

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KORBAN KECELAKAAN
YANG TERJADI DI JALAN TOL CIPULARANG KILOMETER 91
DISEBABKAN *TRUCK* TIDAK LAIK JALAN**

Andre Yudha Prilaksana

Fakultas Hukum

Pembimbing :

1. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
2. Soetrisno, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah pengangkut bertanggung jawab atas korban kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Cipularang Kilometer 91 disebabkan *truck* tidak laik jalan. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pemilik truk dalam hal ini PT Jakarta Transindo Jaya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban tabrakan angkutan *truck* yang tidak laik jalan disebabkan karena kelalaian Pengemudi sesuai Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Tindakan pemilik angkutan yang tidak melakukan uji kendaraan, dan mengakibatkan 8 (delapan) orang meninggal dunia, dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka, telah memenuhi keseluruhan unsur PMH sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Sopir atau pengemudi dan *truck* sebagai sarana angkutan termasuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dan barang-barang yang berada di bawah pengawasan pemilik angkutan sehingga menurut Pasal 1367 KUH Perdata, pengangkut bertanggung gugat atas timbulnya kerugian. *Truck* yang dioperasikan di jalan tol memuat pasir remnya blong atau tidak berfungsi, yang berarti bahwa *truck* tidak laik jalan, melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2009. Korban meskipun telah mendapatkan asuransi Jasa Raharja, namun dengan mendasarkan ketentuan Pasal 15 PP No. 18 Tahun 1965 tidak mengurangi hak mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara keperdataan

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkut, Tidak Laik Jalan

**RESPONSIBILITIES OF TRANSPORT OF VICTIMS OF ACCIDENTS
THAT HAPPEN IN THE CIPULARANG TOLL ROAD, KILOMETER 91
CAUSED THE TRUCK IS NOT ROADWORTHY ROAD**

Andre Yudha Prilaksana

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
2. Soetrisno, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific journal is as a condition for graduation and earning a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The practical purpose of writing this thesis is to be able to find out whether the carrier is responsible for accident victims that occur on the Cipularang Kilometer 91 Toll Road because the truck is not roadworthy. The following conclusions are obtained: The truck owner, in this case PT Jakarta Transindo Jaya, is responsible for the losses suffered by victims of truck transportation collisions that are not roadworthy due to Driver negligence in accordance with Article 234 paragraph (1) of Law no. 22 of 2009. The actions of the transport owner who did not test the vehicle, and resulted in 8 (eight) people died, and dozens of others suffered injuries, have fulfilled all elements of PMH in accordance with Article 1365 of the Civil Code. Drivers or drivers and trucks as means of transportation include people who are under their dependents and goods that are under the supervision of the transport owner so that according to Article 1367 of the Civil Code, the carrier is liable for damages. Trucks operated on the toll road load the brake sand freeze or do not function, which means that the truck is not roadworthy, violating the provisions of Article 48 paragraph (3) of Law no. 23 of 2009. The victim, although already receiving Jasa Raharja insurance, based on the provisions of Article 15 PP No. 18 of 1965 did not reduce their right to file a civil suit

Keywords: Responsibility, Carrier, Not Roadworthy